

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kewajiban Mahkamah Konstitusi yang disebutkan dalam Pasal 24C Ayat (2), bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Terhadap kewajiban ini, Undang-Undang Dasar juga tidak menyebutkan seperti apa sifat dan kekuatan putusan yang diberikan Mahkamah Konstitusi. Apabila menelusuri lebih lanjut terkait pemberian kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi perihal pemberhentian Presiden, ditemukan dalam risalah sidang amandemen UUD 1945 bahwa Konteks peletakan ketentuan Pasal 24C Ayat (2) dipisah dari Ayat (1) dimaksud harus dilihat dari proses yang sudah mulai diatur dalam Pasal 7B khusus Ayat (4) tersebut, di mana proses hukum ketatanegaraan kita masih diteruskan walaupun proses hukum di Mahkamah Konstitusi telah selesai. Proses pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah konsekuensi logis dari pada fakta bahwa Presiden maupun Wakil Presiden tidak dapat diadili menggunakan prinsip-prinsip hukum pidana atau perdata biasa sepanjang masa jabatannya. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi hadir dalam kebutuhan untuk mendapatkan *legal opinion* atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden maupun Wakil Presiden. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendapat DPR adalah mengikat secara hukum. Putusan tersebut akan berujung sama atau tidak di dalam sidang paripurna Majelis

Permusyawaratan Rakyat adalah konteks yang berbeda. Sebab, peran Mahkamah Konstitusi telah selesai pada tahap memutuskan pendapat DPR, sedangkan proses setelahnya adalah konteks yang berbeda dan memang harus dilaksanakan secara politis di MPR serta telah sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945.

2. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945 menerapkan model campuran antara *impeachment* (secara politis) oleh lembaga legislatif dan forum *privilegium* (peradilan khusus). Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dimulai dari *impeachment* yakni yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelidikan, kemudian dilanjutkan ke forum *privilegium* yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya pengambilan keputusan kembali ke model *impeachment* dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5.2 Saran

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah mengikat secara hukum, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun, alangkah lebih baiknya apabila sifat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan sekaligus dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi untuk menghindari pendapat-pendapat dan perdebatan publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat adalah mengikat secara hukum, sehingga dalam hal jika terjadi demikian dalam dinamika ketatanegaraan, Majelis Permusyawaratan Rakyat harus

menjadikan putusan tersebut sebagai dasar pertimbangan paling utama dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada sidang paripurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Sutiyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti:Bandung.

Jimly Ashddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar grafika. Jakarta.

Jimly asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2014, *konstitusi dan Konstitusionalisme indonesia*, MK RI: Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2002, *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU, dan Peraturan di 78 Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan Asosiasi Pengajar HTN dan Han Indonesia, Jakarta.

King Faisal Sulaiman, 2013, *sistem bikameral dalam spektrum lembaga parlemen indonesia*, UII Press: Yogyakarta.

Mahfud MD, 2013, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press: Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, pustaka pelajar:yogyakarta .

Michael Nelson dalam Hamdan Zoelva, ,2011, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, cet-I, Sinar Grafika: Jakarta.

Ni'matul Huda, 2011, *Dinamika ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. FH UII Press:Yogyakarta.

Ni'matul Huda, 2014, *Ilmu Negara*, Rajawali Press:Jakarta.

Ni'matul Huda. *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan Undang Undang Dasar 1945*, UII Press. Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Penelitian Hukum*. Jakarta :Kencana Prenada Media Group.

Peter mahmaud marzuki. 2005, *Penelitian hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana prenada media group.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Rosyada Ikhsan, 2006, *Mahkamah Konstitusi (Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Rineka Cipta:Jakarta.

Sutandyo Wigiyosubroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma.

Soerjono Soekanto, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta:Rajawali Press.

Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar:Jakarta.

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010

Moh. Mahfud M.D., 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta

Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

M. Saleh dan Mukhlis, 2010, *Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden (Sebuah Tinjauan Konstitusional)*, Bina Ilmu Offset, Surabaya,

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Ed. III, Refika Aditama, Bandung

Laica Marzuki, 2005, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta,

Jurnal:

Abdul Wahid. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014. *Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden*. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Harris Fadillah Wildan. 2010. *perbandingan konstitusional pengaturan impeachment presiden dan wakil presiden antara republik Indonesia dengan amerika serikat dalam mewujudkan demokrasi*. fakultas Hukum universitas sebelas maret surakarta.

Yudi Latif, *Pembukaan UUD sebagai cita negara dan Cita Hukum*, jurnal ketatanegaraan volume 001 Desember 2016, Lembaga Pengkajian MPR RI: Jakarta.

Mariyadi Faqih, Juni 2010, "Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 3, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Indra Perwira, dkk., November 2010, “Budaya Konstitusi (Constitutional Culture)

Dalam UUD 1945 Perubahan Dikaitkan Dengan Gagasan Perubahan Kelima UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi* Volume II Nomor 2, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta,

Nanang Sri Darmadi. 2012. “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Hukum*. Volume 23. Nomor 2.

Yudho Winarno. dkk. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi. 2005.

Muhammad Bahrul Ulum. “Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)”. *Jurnal Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. Volume 7. Nomor 4. Jakarta. 2010.

Ahmad Fadlil Sumadi, 2011, “Hukum Acara MK dalam Teori dan Praktek “, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8 Nomor 6, Jakarta.

Feri Amsari, 2008, “Masa Depan MK Kesesuaian Teori dan Implementasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 5, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, “Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Laporan Penelitian, Jakarta, 2005

Peraturan Perundang Undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang No. 8 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Website:

https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_presiden.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemakzulan>.

CURRICULUM VITAE

Identitas

Nama : Andhika Triansyah Latjuba
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Kotamobagu / 7 November 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur
No. Hp : 082292479407
Email : ancoet@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

TK Al-quran Baitul Makmur Kotamobagu (2000 – 2001)

Sekolah Dasar Negeri 2 Kotobangon (2001 – 2007)

Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kotamobagu (2007 – 2010)

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kotamobagu (2010 - 2013)

Pendidikan Nonformal

Peserta Pelatihan Komputer dan Internet (September 2014)

Peserta Seminar Nasional Penguatan Kompetensi Hakim dalam Memutus Perkara

Dilandasi Etika dan Moral serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial (Mei 2015)

Peserta Dialog Interaktif dengan tema “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penghapusan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Seleksi Hakim Tingkat Pertama” (Agustus 2017)

Peserta wRockshop oleh BEKRAF dengan tema “Manajemen Bisnis Musik” & “Produksi dan Promosi Musik Di Era Digital (Juli 2018)

Riwayat Organisasi

Anggota International Law Corner Universitas Negeri Gorontalo 2015

Anggota Departemen Riset dan IT Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2015

Kabid Kepelatihan Unit Kegiatan Mahasiswa Marching Band Gita Civica Universitas Negeri Gorontalo 2017 - 2019